

Kerjasama Kelembagaan Antara BP2MI dan Ditjen Imigrasi dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Bandara Soekarno Hatta

Werdy Satrio Bayuaji^{1*}, Puspitasari²

^{1,2} Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Indonesia

Email: werdysatrio@gmail.com, puspitasari11@ui.ac.id

Abstrak

Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural merupakan masalah yang serius di Indonesia, terutama karena tingginya risiko eksploitasi dan perdagangan manusia yang dihadapi oleh PMI. Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai titik keberangkatan utama menjadi lokasi strategis dalam upaya pencegahan PMI non-prosedural. Kerjasama antara Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Direktorat Jenderal Imigrasi sangat penting dalam memastikan hanya PMI yang memenuhi prosedur resmi yang dapat berangkat, guna memberikan perlindungan yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Data dikumpulkan melalui kajian dokumen kebijakan. Kerjasama antara BP2MI dan Imigrasi telah memberikan kontribusi signifikan dalam mencegah ribuan PMI non-prosedural untuk berangkat ke luar negeri. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan adanya kebutuhan akan peningkatan kerjasama dalam beberapa aspek. Reformasi kebijakan diperlukan, terutama dalam kebijakan imigrasi terkait sistem pengawasan dan kontrol di titik keberangkatan, serta kebijakan yang mengatur perlindungan PMI, baik sebelum keberangkatan maupun setelah kepulangan. Dengan reformasi kebijakan ini, diharapkan kolaborasi antara BP2MI dan Imigrasi dapat lebih efektif dan berkelanjutan dalam melindungi PMI dari potensi eksploitasi dan perdagangan manusia.

Kata kunci: Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, Direktorat Jenderal Imigrasi, PMI Non-Prosedural, Governance Kolaboratif, Perlindungan Pekerja Migran

Abstract

The non-procedural departure of Indonesian Migrant Workers (PMI) is a serious problem in Indonesia, especially due to the high risk of exploitation and human trafficking faced by migrant workers. Soekarno-Hatta International Airport as the main departure point is a strategic location in an effort to prevent non-procedural migrant workers. Cooperation between the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI) and the Directorate General of Immigration is crucial in ensuring that only migrant workers who meet official procedures can depart, in order to provide more effective protection. This study uses a qualitative approach with a descriptive case study method. Data are collected through the review of policy documents. The cooperation between BP2MI and Immigration has made a significant contribution in preventing thousands of non-procedural migrant workers from going abroad. However, this study also reveals the need for increased cooperation in several aspects. Policy reforms are needed, especially in immigration policies related to the supervision and control system at the point of departure, as

well as policies that regulate the protection of migrant workers, both before departure and after return. With this policy reform, it is hoped that the collaboration between BP2MI and Immigration can be more effective and sustainable in protecting migrant workers from potential exploitation and human trafficking.

Keywords: *Indonesian Migrant Workers, BP2MI, Directorate General of Immigration, Non-Procedural PMI, Collaborative Governance, Protection of Migrant Workers*

Pendahuluan

Pekerja migran merujuk pada individu yang bekerja di luar negara asalnya dan seringkali berada dalam kondisi kerja yang tidak stabil dan rentan. Pekerja migran sering kali dipekerjakan dalam sektor-sektor dengan upah rendah dan berada di bawah perlindungan hukum yang minim. Hal ini terjadi karena adanya segregasi pasar tenaga kerja yang secara historis membedakan pekerja berdasarkan asal usul, status hukum, dan faktor-faktor sosial lainnya. Organisasi Buruh Internasional (ILO) mendefinisikan pekerja migran adalah individu yang bekerja di negara di mana mereka bukan warga negara yang sering kali mencari kesempatan ekonomi yang lebih baik, yang tidak tersedia di negara asal mereka (Katta, Ferrari, Doorn, & Graham, 2024)

Permasalahan yang terjadi kepada individu yang ingin bekerja di luar Indonesia adalah tidak melewati jalur resmi yang sudah ditetapkan dan diatur oleh pemerintah. Banyak dari mereka memilih untuk menggunakan jalur tidak resmi atau non-prosedural, seringkali melalui perantara yang tidak memiliki izin resmi, seperti *calo*. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan informasi, urgensi ekonomi, atau ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh peraturan resmi.

Para pekerja migran yang tidak melalui prosedur resmi berisiko tinggi menjadi korban perdagangan manusia, di mana mereka sering kali diperas dengan biaya pemberangkatan yang sangat tinggi oleh calo atau pihak tidak bertanggung jawab lainnya. Selain itu, mereka juga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, baik dari negara asal maupun negara tujuan, sehingga posisi mereka menjadi sangat lemah ketika menghadapi masalah di negara tempat mereka bekerja. (Romli & Rahayu, 2024)

Contoh kasus yang menggambarkan situasi ini adalah penahanan tiga agen di Indonesia yang diduga mengeksploitasi empat pekerja migran Indonesia (PMI). Dalam kasus ini, para pekerja migran direkrut melalui jalur tidak resmi dan kemudian dipaksa bekerja di luar negeri tanpa perlindungan hukum yang memadai. Mereka mengalami eksploitasi dalam bentuk kerja paksa, yang merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia. Para agen tersebut diduga memanfaatkan kondisi para PMI yang rentan, baik secara ekonomi maupun informasi, untuk memperoleh keuntungan materi (antaranews, 2024). Kasus serupa juga terjadi di Malaysia, di mana kerja paksa terhadap PMI ilegal kerap berulang. PMI yang masuk ke Malaysia melalui jalur ilegal sering kali terjebak dalam kondisi kerja yang tidak manusiawi, dengan sedikit atau tanpa perlindungan dari hukum setempat. Kondisi ini memperparah kerentanan mereka terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia (Fauzia, Krisiandi, & Redaksi, 2022).

Kondisi ini setidaknya memberikan gambaran bagaimana kondisi pekerja migran Indonesia non prosedural. Diperlukan kerjasama berbagai pihak khususnya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang bertanggung jawab menangani dan melindungi pekerja migran Indonesia (Elviandri & Shaleh, 2022). Kerjasama ini juga melibatkan lembaga-lembaga terkait lainnya, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengendalikan keluar masuknya pekerja migran melalui jalur resmi.

Sebagai salah satu bandara tersibuk di Indonesia, bandara Soekarno-Hatta berdasarkan data 30 Agustus 2024 *flightsfrom.com* saat ini melayani penerbangan ke 85 destinasi internasional dengan 51 maskapai penerbangan yang beroperasi. Beberapa rute internasional tersibuk dari bandara ini adalah ke Kuala Lumpur dan Singapura, dengan ratusan penerbangan terjadwal setiap bulannya.

Pada bulan Agustus 2024 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah keberangkatan internasional dari Bandara Soekarno-Hatta tercatat sebanyak 774.041 penumpang. Dengan banyaknya orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri diperlukan pengawasan yang ketat oleh petugas imigrasi bandara Soekarno-Hatta khususnya pada perjalanan pekerja migran Indonesia, agar pekerja migran Indonesia berangkat melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang ketat di bandara ini sangat penting untuk mencegah pemberangkatan PMI secara non-prosedural agar dapat memastikan perlindungan bagi setiap pihak yang akan bekerja sebagai PMI.

Kerjasama antara pihak BP2MI dan Direktorat Jenderal Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta perlu diperkuat untuk memastikan setiap PMI yang berangkat memiliki dokumen yang lengkap dan valid serta melewati jalur resmi pada saat keberangkatannya. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas bagaimana strategi dan kerjasama kedua lembaga tersebut dalam upaya pencegahan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia non Prosedural. Didasari teori model *governance* kolaboratif dari Ansell dan Gash yang memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana berbagai aktor, baik aktor negara maupun non negara dapat bekerja sama dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Model ini menekankan beberapa faktor penting yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi, termasuk kondisi awal (seperti asimetri kekuasaan, sumber daya, dan pengetahuan, serta sejarah kerjasama atau konflik), proses kolaboratif (seperti dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, dan komitmen terhadap proses), desain kelembagaan (seperti inklusivitas partisipatif dan aturan main yang jelas), kepemimpinan yang fasilitatif, dan hasil antara yang dapat memperkuat proses kolaborasi (Cabral & Krane, 2018).

Penelitian terdahulu oleh Ikhsan (2021) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) overstay di Arab Saudi selama periode 2014-2020 telah menunjukkan perbaikan, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui diplomasi perlindungan dengan meminta amnesti bagi para PMI overstay, revisi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dan implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Meskipun berbagai kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada PMI, kendala seperti perbedaan sistem hukum dan budaya antara Indonesia dan Arab Saudi serta masih terbatasnya jaminan keamanan dan hak-hak asasi PMI overstay tetap menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerjasama kelembagaan antara Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya pencegahan keberangkatan pekerja migran Indonesia non-prosedural di Bandara Soekarno-Hatta. Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dalam memperkaya literatur mengenai governance kolaboratif dalam konteks migrasi, serta secara aplikatif, memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, khususnya dalam mencegah eksploitasi dan perdagangan manusia melalui kolaborasi antar-lembaga.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap kasus tertentu dalam konteks spesifik (Creswell, 2016). Kasus yang diteliti berhubungan dengan kolaborasi antara kedua lembaga yaitu BP2MI dan Imigrasi khususnya dalam pencegahan pemberangkatan warga negara Indonesia yang bertujuan menjadi pekerja migran namun tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data sekunder dari sumber yang relevan seperti berita acara, artikel, penelitian sebelumnya berupa jurnal, kebijakan pemerintah, serta dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan kolaborasi antara BP2MI dan Imigrasi dalam pencegahan pemberangkatan pekerja migran non-prosedural. Analisis data sekunder dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis konten, di mana informasi dari berbagai dokumen, jurnal, dan artikel dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, tren, dan isu-isu utama terkait kolaborasi BP2MI dan Imigrasi. Berikut adalah gambaran dari konsep penelitian:



Hasil dan Pembahasan Perlindungan Pekerja Migran

Perlindungan Pekerja Migran merupakan salah satu aspek krusial dalam upaya negara untuk menjaga hak dan kesejahteraan warganya yang bekerja di luar negeri (Pelindungan, 2022). Salah satu negara tujuan pekerja migran Indonesia dalam bidang pekerja domestik adalah Singapura. Pekerja migran domestik di Singapura berada dalam

situasi yang rentan karena sifat pekerjaan mereka yang cenderung tersembunyi di balik dinding privat rumah tangga (Timan, 2021). Mereka diatur oleh rezim imigrasi yang membatasi, termasuk persyaratan kontrak kerja selama dua tahun yang mengikat mereka pada majikan tertentu.

Pekerja ini juga tidak dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Singapura, yang seharusnya menetapkan batasan jam kerja, hari libur, dan hak cuti. Sebaliknya, mereka tunduk pada Undang-Undang Tenaga Kerja Asing yang menawarkan perlindungan kesejahteraan yang lebih lemah (Yeoh, Goh, & Wee, 2020). Upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran domestik sebagian besar bergantung pada masyarakat sipil di Singapura. Kampanye yang dilakukan oleh organisasi seperti *Transient Workers Count Too (TWC2)* dan *Humanitarian Organization for Migration Economics (HOME)* telah berhasil mendorong perubahan kebijakan, seperti pengenalan hari libur wajib mingguan bagi pekerja domestik.

Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi kendala, termasuk adanya celah hukum yang memungkinkan majikan untuk mengkompensasi pekerja secara finansial sebagai ganti hari libur, yang pada akhirnya dapat mereduksi dampak positif dari kebijakan tersebut (Yeoh, Goh, & Wee, 2020). Perlindungan terhadap pekerja migran di Australia mengalami penurunan signifikan sejak pertengahan 1990-an, terutama dengan diperkenalkannya visa sementara seperti visa 457 yang kemudian menjadi visa 482. Sistem visa ini membuat pekerja migran sangat bergantung pada pemberi kerja mereka, karena status visa mereka terkait langsung dengan pekerjaan mereka. Akibatnya, pekerja migran sering kali tidak berani melaporkan pelanggaran hak-hak mereka karena takut kehilangan pekerjaan dan, pada akhirnya, hak untuk tinggal di Australia (Wright & Clibborn, 2020).

Lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan dan melindungi hak-hak semua pekerja di Australia ialah *Fair Work Ombudsman (FWO)*. Lembaga ini memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi pelanggaran terhadap hak-hak pekerja migran, seperti underpayment (pembayaran upah di bawah standar), jam kerja yang berlebihan, dan kondisi kerja yang buruk. Namun, meskipun FWO secara memiliki wewenang untuk menegakkan standar ketenagakerjaan yang layak, kenyataannya badan ini menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya secara efektif.

Salah satu tantangan terbesar adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh FWO untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara menyeluruh, terutama di sektor-sektor dengan tingkat eksploitasi pekerja migran yang tinggi seperti pertanian dan perhotelan. Diperlukan reformasi kebijakan yang lebih menekankan pada hak-hak tenaga kerja dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pemberi kerja. Ini termasuk memastikan bahwa pekerja migran memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi mengenai hak-hak mereka, serta meningkatkan sumber daya bagi badan pengawas seperti FWO untuk lebih efektif dalam menjalankan tugasnya (Wright & Clibborn, 2020).

Pekerja domestik migran di negara-negara Teluk, seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab, mengalami berbagai bentuk perlakuan yang tidak

manusiawi. Beberapa bentuk perlakuan ini mencakup jam kerja yang berlebihan, pembayaran gaji yang terlambat, serta penolakan untuk memberikan hari libur kepada para pekerja. Selain itu, sebagian kecil pekerja juga melaporkan mengalami kekerasan fisik dan pelecehan seksual selama bekerja. Pekerja migran perempuan yang sering kali mengalami eksploitasi akibat status mereka sebagai pekerja asing dan perempuan di lingkungan yang kurang memiliki perlindungan hukum yang memadai.

Dalam sistem yang berlaku di banyak negara Teluk, pekerja migran sering kali terikat dengan majikan mereka dalam hubungan yang asimetris, di mana majikan memiliki kendali penuh atas status keimigrasian dan pekerjaan mereka. Hal ini menyebabkan banyak pekerja tidak dapat berpindah pekerjaan atau meninggalkan situasi kerja yang abusif tanpa menghadapi risiko repatriasi paksa (Blaydes, 2023). Untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintah negara-negara Teluk harus melakukan reformasi terhadap sistem hukum yang ada, dengan memperkuat perlindungan bagi pekerja migran dan meningkatkan mobilitas mereka di pasar tenaga kerja. Reformasi ini penting untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran dari tindakan eksploitatif, sekaligus mendorong majikan untuk memberikan kondisi kerja yang lebih manusiawi (Blaydes, 2023).

Di Indonesia perlindungan pekerja migran Indonesia, khususnya yang berada di luar negeri, dilakukan melalui berbagai lembaga pemerintah, salah satunya adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). BP2MI bertanggung jawab untuk mengawasi dan melindungi pekerja migran sejak sebelum keberangkatan, selama masa kerja, hingga setelah kembali ke Indonesia (Junaidi & Khikmah, 2024).

BP2MI juga berperan dalam memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada calon pekerja migran mengenai hak-hak mereka, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah menjadi salah satu landasan hukum utama dalam upaya memberikan jaminan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia (Rosalina & Setyawanta, 2020). UU ini bertujuan melindungi hak-hak PMI dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang sering kali menjadi ancaman serius bagi mereka yang bekerja di luar negeri kondisi kerja di negara tujuan, serta prosedur legal yang harus diikuti untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang optimal (Solechan, Utami, & Azhar, 2020).

Selain itu imigrasi juga berperan dalam pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural, khususnya melalui pengawasan yang ketat di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Surat Edaran Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 menjadi landasan utama bagi petugas imigrasi untuk menjalankan pemeriksaan lebih mendalam terhadap calon pekerja migran. Dalam surat edaran ini, Imigrasi mengatur berbagai langkah strategis, termasuk verifikasi dokumen yang lebih teliti dan koordinasi lintas lembaga seperti BP2MI, guna memastikan bahwa PMI yang berangkat ke luar negeri telah memenuhi prosedur yang sah.

Selain itu, surat edaran ini juga menekankan pentingnya deteksi dini terhadap modus operandi baru yang sering digunakan oleh sindikat perekrut pekerja non-prosedural, seperti pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan visa. Dengan menerapkan

prosedur yang lebih ketat, Imigrasi bertujuan tidak hanya untuk mencegah pemberangkatan PMI non-prosedural, tetapi juga untuk melindungi mereka dari potensi eksploitasi di negara tujuan. Penguatan fungsi pengawasan ini tidak hanya berfokus pada aspek keimigrasian, tetapi juga mencakup pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang sering kali menjadi risiko bagi PMI non-prosedural.

Kerjasama Imigrasi dan BP2MI dalam Pencegahan PMI Non Prosedural

Kerjasama BP2MI dengan lembaga lain dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melibatkan koordinasi dengan berbagai instansi seperti Imigrasi, Kepolisian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Luar Negeri. Kerjasama ini bertujuan untuk mencegah pengiriman PMI secara non-prosedural, serta memastikan mereka mendapatkan hak-hak mereka sesuai peraturan yang berlaku. Upaya ini juga mencakup peningkatan pengawasan di titik keberangkatan, edukasi bagi calon PMI, dan penindakan terhadap sindikat perdagangan orang (spiritnews.co.id, 2017).

Kolaborasi antara BP2MI dan Imigrasi dituangkan dalam *Perjanjian Kerja Sama* dengan judul *Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia* yang ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2020. Perjanjian ini memiliki Nomor PKS.05/SU/XII/2020 dari BP2MI dan Nomor IMI-UM.01.01-6508 dari Ditjen Imigrasi. Tujuan utama kerjasama ini adalah untuk meningkatkan koordinasi, sinergi, efektivitas, serta pelaksanaan tugas kedua lembaga dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ruang lingkupnya meliputi pertukaran data antara sistem teknologi informasi kedua lembaga, yaitu *SIMKIM* dan *Sisko P2MI*, yang mencakup informasi mengenai identitas, status kelayakan kerja, dan penerbitan paspor PMI.

BP2MI bertanggung jawab atas penyediaan jaringan komunikasi data berbasis VPN, sedangkan Ditjen Imigrasi berperan dalam pencegahan keberangkatan PMI non-prosedural melalui pemeriksaan di kantor imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Selain itu, Ditjen Imigrasi juga terlibat dalam penerbitan paspor di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan pemberantasan sindikat yang mengirim PMI secara non-prosedural. Kerjasama ini juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, seminar, dan kegiatan lain yang disepakati bersama.

Imigrasi memiliki lebih dari 65.000 pegawai di 895 satuan kerja dan 11 eselon I di bawah Kementerian Hukum dan HAM, termasuk petugas di 126 kantor imigrasi dan 33 Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia per Januari 2023 (www.imigrasi.go.id/, 2023). Sedangkan BP2MI, per Maret 2023 memiliki 899 pegawai negeri sipil (PNS), 24 anggota Polri, dan 452 pegawai pemerintah non-PNS (PPNPN) (www.bp2mi.go.id, 2023). Dari data tersebut jumlah personel yang lebih besar di imigrasi memberikan kemampuan operasional yang jauh lebih luas dibandingkan BP2MI.

Imigrasi memiliki kontrol langsung di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) seperti di Bandara Soekarno-Hatta, memungkinkan mereka untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang lebih intensif terhadap penumpang yang dicurigai sebagai PMI non-prosedural. Sebaliknya, BP2MI dengan sumber daya terbatas lebih fokus pada

pendampingan dan perlindungan PMI sebelum keberangkatan serta berkordinasi dengan petugas imigrasi dalam pencegahan PMI non prosedural.

Dalam hal integrasi data, kerjasama antara BP2MI dan Imigrasi sudah dimulai sejak tahun 2018 yang diatur dalam Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor Nomor: B.07/KA-MOU/VIII/2018 dari BP2MI (sebelumnya BNP2TKI) dan Nomor: M.HH-09.HH.05.05 TAHUN 2018 dari Imigrasi yang diwakili Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 27 Agustus 2018.

Tujuan dari integrasi ini adalah untuk memfasilitasi pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui integrasi tersebut, kedua sistem saling berbagi data dan informasi penting terkait status penempatan, penerbitan paspor, serta perlindungan PMI. Ruang lingkup kerjasama ini juga mencakup penerbitan paspor di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), guna mempermudah proses administrasi bagi PMI. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kolaborasi antar lembaga dalam memberikan layanan optimal bagi para PMI.

Salah satu keberhasilan kerjasama yang dilakukan antara kedua lembaga ini adalah pencegahan keberangkatan 2.659 Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal oleh pihak Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dari Januari hingga Juli 2023. Para PMI ini diduga menjadi korban sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Upaya pencegahan ini dilakukan melalui kerja sama dengan BP2MI dan Polresta Bandara Soekarno-Hatta, dengan sebagian besar tujuan PMI tersebut ke Asia Tenggara dan Timur Tengah (Saadatuddaraen, 2023).

Selain itu pada Januari-April 2024 Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta menunda 1730 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap PMI yang hendak bekerja di luar negeri tanpa melalui prosedur resmi, yang berisiko tinggi terhadap eksploitasi dan perdagangan manusia. Imigrasi selalu berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) apabila menemukan penumpang dengan rencana perjalanan yang mencurigakan dan terindikasi akan bekerja secara ilegal ataupun non prosedural di luar negeri (Admin Soetta, 2024).

Imigrasi melakukan penundaan bagi warga yang diduga sebagai calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural, sebagai bentuk respons terhadap pengaduan masyarakat dan indikasi adanya potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Langkah ini diambil setelah adanya laporan dan temuan yang menunjukkan bahwa sejumlah warga berniat bekerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang sah. Selain laporan indikasi tersebut didapatkan dengan wawancara mendalam dengan orang yang diduga PMI non prosedural.

Dalam kerjasama dengan BP2MI, Imigrasi memastikan bahwa warga yang terindikasi akan bekerja secara ilegal diarahkan ke BP2MI untuk mendapatkan pendampingan lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku, guna mencegah keberangkatan non-prosedural (Chandra & Datang, 2024). Berikut adalah penjabaran keempat elemen

penting dalam keberhasilan kolaborasi menurut model Ansell dan Gash, dalam konteks kerjasama antara Imigrasi dan BP2MI:

Kondisi Awal

Asimetri Kekuasaan

Kewenangan Operasional: Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki kekuasaan lebih besar dalam proses pengawasan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), terutama di bandara internasional seperti Soekarno-Hatta. Mereka bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan paspor dan izin keluar/masuk warga negara Indonesia, termasuk calon PMI. BP2MI, meski berperan dalam perlindungan PMI, tidak memiliki kewenangan langsung di TPI. Ketergantungan BP2MI terhadap Imigrasi dalam hal pengawasan keimigrasian menunjukkan adanya asimetri kekuasaan yang besar.

Kapasitas Pegawai: Imigrasi memiliki sekitar 65.000 pegawai di 895 satuan kerja, sementara BP2MI memiliki 899 pegawai negeri sipil dan sekitar 476 pegawai non-PNS. Imigrasi memiliki cakupan yang lebih luas dan kapabilitas yang lebih besar untuk melakukan pengawasan, khususnya di TPI seperti Soekarno-Hatta. Kesenjangan dalam jumlah personel ini memperkuat asimetri kekuasaan antara kedua lembaga.

Sumber Daya

Imigrasi memiliki lebih banyak sumber daya baik dalam bentuk personel, infrastruktur teknologi, maupun kewenangan langsung dalam pencegahan pemberangkatan PMI non-prosedural di TPI. Mereka memiliki sistem SIMKIM (Sistem Informasi Keimigrasian) yang terintegrasi dengan banyak kantor Imigrasi di seluruh Indonesia. BP2MI dengan keterbatasan sumber daya lebih berfokus pada tahap pra-keberangkatan, yaitu pendampingan dan penyuluhan kepada calon PMI, serta memastikan dokumen-dokumen calon PMI lengkap sebelum mereka berangkat melalui prosedur resmi.

Pengetahuan

Imigrasi memiliki akses langsung terhadap data perjalanan penumpang internasional dan dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi PMI non-prosedural melalui wawancara di TPI. Dengan data ini, mereka lebih mampu melakukan pencegahan keberangkatan calon PMI non-prosedural. BP2MI lebih menguasai aspek administratif dan prosedural yang berkaitan dengan penempatan PMI, seperti verifikasi dokumen, sertifikat pelatihan, serta edukasi kepada calon PMI mengenai hak-hak mereka. Kedua lembaga ini berbagi pengetahuan terkait status calon PMI melalui sistem teknologi informasi.

Sejarah Kerjasama

Kerjasama antara BP2MI dan Imigrasi secara resmi dimulai dengan Nota Kesepahaman tahun 2018 terkait integrasi sistem data, yang memungkinkan kedua lembaga saling berbagi informasi terkait status PMI dan penerbitan paspor. Pada 18 Desember 2020, ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mencakup koordinasi lebih lanjut terkait perlindungan PMI, pertukaran data, dan pencegahan PMI non-prosedural di bandara. Perjanjian ini menegaskan peran masing-masing lembaga dalam pencegahan perdagangan manusia dan pengawasan terhadap keberangkatan PMI.

Proses Kolaboratif

Dialog Tatap Muka

Kolaborasi antara Imigrasi dan BP2MI membutuhkan dialog tatap muka yang intensif, terutama di TPI. Ketika petugas Imigrasi mencurigai penumpang yang berpotensi menjadi PMI non-prosedural, mereka segera berkoordinasi dengan BP2MI untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dialog ini sangat penting dalam mengatasi perbedaan prosedur dan kebijakan antar lembaga.

Pembangunan Kepercayaan

Kepercayaan dibangun melalui operasi gabungan di bandara, di mana petugas Imigrasi dan BP2MI bekerja sama dalam memeriksa calon penumpang. Keberhasilan pencegahan ribuan PMI non-prosedural yang berhasil dihalangi keberangkatannya, seperti yang tercatat pada tahun 2023, menjadi dasar kepercayaan antar lembaga ini. Selain itu, pertukaran informasi yang akurat dan tepat waktu melalui sistem teknologi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan antar kedua lembaga.

Komitmen terhadap Proses

Komitmen kedua lembaga terhadap kolaborasi ini diwujudkan melalui pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang berfokus pada pencegahan dan perlindungan PMI. Upaya ini melibatkan peningkatan frekuensi operasi gabungan, pelatihan bersama, serta peningkatan kapasitas sistem teknologi yang memungkinkan kedua lembaga berbagi data secara real-time.

Desain Kelembagaan

Inklusivitas Partisipatif

Desain kelembagaan kolaboratif melibatkan berbagai pihak lain selain Imigrasi dan BP2MI, seperti Polri dan Kemenaker, untuk memperkuat jaringan pengawasan. Keterlibatan lembaga-lembaga ini diperlukan untuk menangani kasus perdagangan manusia yang sering terkait dengan pemberangkatan PMI non-prosedural. Di tingkat operasional, partisipasi langsung dari petugas Imigrasi dan BP2MI dalam operasi di TPI memastikan bahwa proses pencegahan pemberangkatan PMI non-prosedural dapat berjalan dengan inklusif.

Aturan Main yang Jelas

Aturan main kerjasama ini diatur melalui Perjanjian Kerja Sama 2020 dan Nota Kesepahaman sebelumnya. Aturan ini mencakup prosedur verifikasi dokumen, integrasi sistem teknologi informasi, hingga langkah-langkah yang harus diambil ketika ditemukan calon PMI non-prosedural. Setiap institusi memiliki tanggung jawab yang jelas, dan pedoman kolaborasi operasional di lapangan dipastikan melalui pelatihan dan koordinasi berkelanjutan.

Kepemimpinan yang Fasilitatif

Kepemimpinan dalam kerjasama ini terutama datang dari pihak Imigrasi, yang memiliki tanggung jawab besar dalam proses operasional di TPI. Mereka memimpin

dalam pengawasan calon penumpang dan memberikan arahan kepada BP2MI ketika ditemukan indikasi PMI non-prosedural. BP2MI memberikan dukungan dalam hal edukasi dan pendampingan terhadap PMI, namun dalam kerangka kolaborasi, kepemimpinan Imigrasi dalam pengawasan di TPI tetap dominan. Meski demikian, kedua lembaga saling mendukung dan saling melengkapi dalam upaya pencegahan PMI non-prosedural.

Hasil Antara

Pencegahan 2.659 PMI Non-Prosedural (2023): Salah satu hasil konkret dari kolaborasi ini adalah pencegahan ribuan PMI non-prosedural di Bandara Soekarno-Hatta. Dari Januari hingga Juli 2023, Imigrasi dan BP2MI berhasil mencegah pemberangkatan 2.659 PMI yang diduga sebagai korban sindikat perdagangan manusia. Penguatan Sistem Teknologi Informasi: Kerjasama ini juga berhasil memperkuat integrasi sistem teknologi antara SIMKIM dan Sisko P2MI, yang memungkinkan pertukaran data secara real-time dan lebih akurat. Sistem ini mempermudah deteksi PMI non-prosedural yang akan berangkat secara ilegal.

Peningkatan Kepercayaan Publik: Hasil pencegahan ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan kedua lembaga dalam melindungi PMI dan mencegah tindak pidana perdagangan manusia.

Keempat elemen ini saling berkaitan dan menentukan sejauh mana kolaborasi antara Imigrasi dan BP2MI dapat berjalan dengan sukses dan mencapai tujuan yang diinginkan, seperti pencegahan pengiriman PMI non-prosedural dan perlindungan dari eksploitasi.

Kesimpulan

Kolaborasi antar lembaga Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi hal yang sangat penting dalam upaya pencegahan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta. PMI yang tidak melalui jalur resmi berisiko tinggi mengalami eksploitasi dan menjadi korban perdagangan manusia. Oleh karena itu, kerjasama yang efektif antara BP2MI dan Imigrasi sangat penting untuk melindungi hak-hak PMI dan mencegah pemberangkatan non-prosedural.

Model governance kolaboratif dari Ansell dan Gash, menekankan pada pentingnya kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi yang intensif dalam membangun sinergi antara kedua lembaga tersebut. Keberhasilan kerjasama ini bergantung pada kemampuan kedua lembaga untuk mengatasi asimetri kekuasaan dan pengetahuan, merancang aturan main yang jelas, serta memastikan dialog dan kepercayaan antara para aktor yang terlibat.

Melalui studi kasus di Bandara Soekarno-Hatta, menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam kolaborasi antara BP2MI dan Imigrasi, upaya bersama yang dilakukan telah berhasil mencegah ribuan PMI non-prosedural untuk berangkat ke luar negeri. Keberhasilan ini menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan dan peningkatan

kerjasama kelembagaan, serta perlunya reformasi kebijakan yang mendukung perlindungan PMI secara lebih efektif.

BIBLIOGRAFI

- Admin Soetta. (2024). *imigrasisoekarnohatta*. Retrieved August 29, 2024, from <https://imigrasisoekarnohatta.kemenkumham.go.id/ruang-berita/berita-kanim-soetta/127/Tidak%20Sampai%204%20Bulan,%20Imigrasi%20Soekarno%20Hatta%20Tunda%20nyaris%201800%20Calon%20Pekerja%20Migran%20Indonesia%20Non%20Prosedural>
- antaranews. (2024). *antaranews.com*. Retrieved August 29, 2024, from <https://www.antaranews.com/berita/4013523/tiga-agen-ditahan-diduga-eksploitasi-empat-pekerja-migran-indonesia>
- Blaydes, L. (2023). Assessing The Labor Conditions Of Migrant Domestic Workers In The Arab Gulf States. *ILR Review*, 76(4), 724-747.
- Cabral, S., & Krane, D. (2018). Civic festivals and collaborative governance. *International Review of Administrative Sciences Vol. 84(1)* , 185–205.
- Chandra, L. N., & Datang, F. A. (2024). Studi Kasus Wawancara Keimigrasian Terhadap Wni Terduga Pmi Non-Prosedural Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Teknik Dan Strategi Wawancara. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 7 No. 1* .
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Pustaka Belajar*.
- Elviandri, & Shaleh, A. I. (2022). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 2*, 245-255.
- Fauzia, M., Krisiandi, & Redaksi, T. (2022). *kompas.com*. Retrieved August 29, 2024, from https://nasional.kompas.com/read/2022/02/18/08593601/kasus-kerja-paksa-pmi-ilegal-di-malaysia-yang-berulang?page=all#google_vignette
- Junaidi, M., & Khikmah, K. (2024). Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal USM Law Review Vol 7 No 1*.
- Katta, S., Ferrari, F., Doorn, N. v., & Graham, M. (2024). Migration, migrant work(ers) and the gig economy. *EPA: Economy and Space Vol. 56(4)*, 1102–1112.
- Romli, M., & Rahayu, D. (2024). Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia. *SIMBUR CAHAYA: Volume XXXI No.1*.
- Rosalina, H. N., & Setyawanta, L. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 2*.
- Saadatuddaraen. (2023). *rri.co.id*. Retrieved August 29, 2024, from <https://rri.co.id/riau/nasional/287805/imigrasi-bandara-soetta-cegah-keberangkatan-2-659-pmi-ilegal>
- Solechan, Utami, T. R., & Azhar, M. (2020). Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1*.
- spiritnews.co.id. (2017). *spiritnews.co.id*. Retrieved August 29, 2024, from <https://spiritnews.co.id/2017/12/20/7-lembaga-negara-sepakati-pencegahan-pekerja-migran-non-prosedural/>

Wright, C. F., & Clibborn, S. (2020). A guest-worker state? The declining power and agency of migrant labour in Australia. *The Economic and Labour Relations Review* Vol. 31(1), 34-58.

www.bp2mi.go.id. (2023, April 13). Retrieved from www.bp2mi.go.id: <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/temui-menteri-pan-rb-bp2mi-upayakan-penguatan-kelembagaan-dan-sdm>

www.imigrasi.go.id/. (2023, January 12). Retrieved from <https://www.imigrasi.go.id/berita/2023/01/12/ratusan-petugas-imigrasi-kembangkan-kompetensi-melalui-sistem-belajar-terintegrasi-besutan-kemenkumham>

Yeoh, B. S., Goh, C., & Wee, K. (2020). Social Protection for Migrant Domestic Workers in Singapore: International Conventions, the Law, and Civil Society Action. *American Behavioral Scientist* Vol. 64(6), 841–858.

Copyright holder:

Werdy Satrio Bayuaji, Puspitasari (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

